UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM MENGAWASI DAN MENINDAK PELAKU MAISIR DI LAPANGAN PACUAN KUDA
(Studi Kasus di Aceh Tengah)

S K R I P S I

Diajukan Oleh:

MAWADDAH
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104122

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/1440 H

UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM MENGAWASI DAN MENINDAK PELAKU MAISIR DI LAPANGAN PACUAN KUDA
(StudiKasus di Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

MAWADDAH
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam
NIM: 140104122

Disetujui untuk Diuji/Di*munaqasyah*kan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ridwan Nurdin, MCL	Gamal Achyar, M. Sh
NIP: 196607031993031003	NIDN: 20221228401

UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM MENGAWASI DAN MENINDAK PELAKU MAISIR DI LAPANGAN PACUAN KUDA
(Studi Kasus di Aceh Tengah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin 06Agustus 2018 M / 20 Dzulqa'dah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Ridwan Nurdin, MCL	Gamal Achyar, M. Sh
NIP: 19660703193031003	NIDN: 2022128401

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Bisri Khaldun, S.Ag., M.Si	Bustamam Usman, S.H.I., MA
NIP: 196207192001121001	NIDN: 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH.Ph.D
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Mawaddah
NIM	: 140104122
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

METERAI TEMPEL
EQD54AEF615908646
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Banda Aceh,06 Agustus 2018
Yang Menyatakan,

(Mawaddah)

ABSTRAK

Nama : Mawaddah
Nim : 140104122
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Prodi Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)
Tanggal Munaqasyah : 06 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Gamal Achyar, MA

Kata Kunci : *Wilayatul Hisbah, Maisir*

Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan peraturan Provinsi Aceh yang mengatur tentang *maisir* terdapat dalam pasal 18 sampai dengan 22. Berdasarkan Qanun tersebut aturan ini digunakan sebagai dasar untuk menanggulangi tindak pidana maisir. Namun melihat kenyataannya maisir masih dilakukan di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah. Untuk menanggulangi terjadinya *maisir* di lapangan pacuan kuda dilakukan pengawasan oleh pejabat Wilayatul Hisbah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku *maisir* di lapangan pacuan kuda Aceh Tengah dan untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan Wilayatul hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku *maisir* di lapangan pacuan kuda. Penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu memaparkan data yang ada, menggambarkan lukisan secara sistematis faktual dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian upaya Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku *maisir* di lapangan pacuan kuda yaitu mendirikan posko terpadu selama 7 (tujuh) hari, patroli perjam, tindakan preventif. Namun menurut analisis penulis dalam upaya Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku *maisir* di lapangan pacuan kuda Aceh Tengah belum maksimal dalam menjalankan tugas dan kegiatanya, karena adanya tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan kegiatanya. Adapun tantangan dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku *maisir* di lapangan pacuan kuda yaitu, personil Wilayatul Hisbah sangat minim, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana dan adanya oknum tertentu yang melindungi pelaku *maisir* tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, syukur Alhamdulilah disampaikan kehadirat Allah, yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya shalawat beserta salam senantiasa di alamatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penyusunan satu karya ilmiah merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana (S1) dalam Syariah dan Hukum. Untuk itu penulis telah meneliti tentang "Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah).

Terimakasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Basri (Alm) dan Ibunda tersayang Sala Murni, yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis dengan cinta dan kasih sayangnya sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan, semoga Allah melapangkan Kuburan Ayahanda serta membalas semua kebaikannya dan menjadi penghuni janna-nya wahai Ayah. Doa selalu tercurah untukmu wahai Ayah dan Ibu.

Pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Gamal Achkyar, MA sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mencurahkan ide serta buah pikiran kepada penulis dengan penuh perhatian serta memberikan bimbingan, bantuan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam, Bapak Pembantu Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua jurusan, Sekertaris jurusan, Ketua Laboraturium, Pimpinan pustaka dan Karyawan serta kepada semua Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menunjang pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Adik tercinta Yanti Marlina dan Ainun yang telah memberikan dukungan serta semangat dan pengorbanannya yang sungguh luar biasa kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Puncu Muhklisin yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Termakasih juga kepada Sakdan Rizki yang telah menyemangati serta memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga ucapan terima kasih penulis kepada, Amancu, Inencu, Nenek, Pun Ren, Pun Lah, Pun Jani, Mak Pun Salsa, Mak Pun Liza, Mak Pun Navhisa dan semua keluarga-keluarga besar dari pihak Ayah penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penghargaan tidak terhingga juga diberikan untuk Nuri, Neli, desi, ita, tyase, ilma, hisma dan semua kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat untuk penulis.

Penulis mengakui bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Segala yang baik sudah pasti dari –Nya dan apa yang lemah pastinya dari diri penulis. Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan tulus ini mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah.

Banda Aceh, 21 juli 2018

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َي	*Fatḥah* dan ya	Ai
َو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َاي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Isi Pasal
2. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
3. Surat kesediaan memberikan data
4. Laporan Bimbingan
5. Dokumentasi Wawancara
6. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Penjelasan Istilah 8
1.5. Kajian Pustaka 11
1.6. Metode Penelitian 13
1.7. Sistematika Pembahasan 16

BAB DUA : TUGAS DAN FUNGSI WILAYATUL HISBAH PASCA QANUN JINAYAT TAHUN 2014

2.1. Sejarah Wilayatul Hisbah 18
2.2. Pengertian, Tugas dan Wewenang Wilayatul Hisbah 25
2.2.1. Pengertian, Wilayatul Hisbah 25
2.2.2. Tugas dan Wewenang Wilayatul Hisbah 26
2.3. Sanksi Terhadap Maisir 34

BAB TIGA : UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM MENGAWASI DAN MENINDAK PELAKU MAISIR DI LAPANGAN PACUAN KUDA (STUDI KASUS DI ACEH TENGAH)

3.1. Deskripsi kegiatan pacuan kuda 39
3.2. Penyimpangan di dalam lapangan pacuan kuda 49
3.3. Upaya Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda 53

BAB EMPAT : PENUTUP
4.1 Kesimpulan 60
4.2 Saran 61

DAFTAR PUSTAKA **62**
LAMPIRAN-LAMPIRAN **63**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **64**

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberlakukan Syariat Islam di Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipertegas dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disamping itu pada tingkat Daerah pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui peraturan daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Secara umum Syariat Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang.

Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20 tentang Qanun *Maisir* menyebutkan bahwa *Maisir* (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.[1]

Maisir juga diataur di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

---

[1] Ziauddin Ahmad, *Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Panca Cita, 2009), hlm. 347-348

Jinayat. Di dalam pasal 1 ayat (22) disebutkan bahwa *maisir* adalah perbuatan yanag mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan memdapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.[2]

Maisir berasal dari kata *yasara* atau *yusr* yang artinya "mudah", atau dari kata *yasar* yang berarti kekayaan. *Maisir* atau perjudian adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. Larangan *maisir* (perjudian) terdapat dalam Al-Qur'an surat al- Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".*[3]

Dari definisi Qanun di atas sangat berkaitan erat dengan ayat tersebut karena dengan turunya ayat itulah yang menunjukan bahwa perbuatan tindak pidana maisir di larang oleh Allah dan dengan diturunkanya ayat Al-Quran tersebut maka di keluarkanlah Qanun tentang maisir. Jika tidak ada larangan

---

[2] Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 9

[3] Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 104

maisir dalam Al-Qur'an maka Qanun tersebut tidak bisa dikeluarkan Undang-undangnya.

Bahwa pada hakikatnya *maisir* (perjudian) adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataannya, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah di lapangan pacuan kuda. pacuan kuda dijadikan sebagai tradisi oleh suku Gayo. Istilah yang digunakan oleh suku Gayo untuk menyebut pacuan kuda adalah *"Pacu Kude"*. Pacuan kuda Tradisional ini yang diselenggarakan pada setiap tahunya tepatnya pada bulan Agustus di Dataran Tinggi Tanah Gayo dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia, yang diakui merupakan pertunjukan yang sangat digemari masyarakat Gayo.

Menurut A.R. Hakim Aman Pinan dalam buku Pesona Tanoh Gayo. "Pacu Kuda" sebagai sebuah hiburan rakyat sudah terselenggara sebelum Belanda menginjakan kakinya di Bumi Gayo. Pacuan Kuda secara tradisi diselenggarakan pada saat selepas panen padi di persawahan tanah Gayo. Masa selepas panen padi ini seringkali bertepatan dengan bulan agustus. Maka pacuan kuda kemudian resmi diadakan pada bulan agustus, selain karena alasan tadi, pertimbangan lainya adalah dalam bulan Agustus cuaca cukup mendukung karena berada dalam musim kemarau, sehingga Pacuan Kuda dikira cocok untuk digelar.[4]

---

[4] A.R. Hakim Aman Pinan *Pesona Tanoh Gayo*, (Takengon: Linge Media, 2000), hlm. 23.

Melihat antusias masyarakat melaksanakan pacuan kuda begitu semarak, di tahun 1912 pemerintah Kolonial Belanda menyatukan rakyat dengan upaya memindahkan pacuan kuda ke Takengon, tepatnya di Blang Kolak yang sekarang bernama lapangan Musara Alun. Acara pacuan kuda yang diselenggarakan oleh Kolonial Belanda dikaitkan dengan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Supaya event tersebut meriah, pemerintah Kolonial menyediakan biaya makan kuda, hadiah dan piagam kepada juara.

Tradisi memberikan hadiah berlanjut sampai hari ini. Sampai kemudian, pada tahun 1956-an (bersamaan dengan lahirnya UU.No. 7 Drt/1956 dan UU.No. 24/1956 terbentuknya Kabupaten aceh tengah), pelaksanaan Pacuan Kuda diambil alih oleh Pemda Aceh Tengah. Pada priode tahun 1950-an Pacuan kuda asal kampong Kenawat, Gelelungi, Pegasing, Kebayakan dan Bintang, boleh dikatakan paling aktif dalam perlombaan ini. Pada tahun 2002 pada masa kepemimpinan Bupati Aceh Tengah Drs. H. Mustafa M. Tamy, MM dengan persetujuan rakyat, lapangan Pacuan Kuda dipindahkan dari Lapangan Musara Alun ke lapangan Blang Bebangka.[5]

Fakta yang terjadi saat ini, penyelenggaraan Pacuan Kuda yang awalnya bertujuan untuk mengharumkan nama Kabupaten, silaturahmi, memenangkan hadiah dan menarik para wisatawan untuk datang pada even ini, sehingga dapat menambah pendapatan daerah. Namun sebaliknya, cenderung lebih banyak mudharatnya dan penyimpangan yang terjadi. Pernyataan ini dibuktikan dengan banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan yang

[5] Piet Rusdi, *Pacu Kude Permainan Tradisional di Dataran Tinggi Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pustaka Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), hlm. 64

dilarang oleh Agama, negara serta hukum adat, seperti kasus perjudian, perzinaan, khalwat, penipuan, perkelahian, permusuhan.

Kasus yang paling menonjol dan tidak lepas dari penglihatan masyarakat adalah perjudian. Sedang masalah perjudian sangat jelas dilarang oleh agama, negara dan hukum adat. Tetapi kasus ini tidak dicegah, diperhatikan dengan baik saat event ini berlangsung, hal ini membuat sebagian masyarakat yang beragama berpandangan acara Pacuan Kuda ini tidak relevan dilaksanakan meskipun telah turun-temurun. Sedangkan sebagian lain dari masyarakat tetap dengan komitmennya supaya even Pacuan Kuda ini terus diselenggarakan, karena pacuan Kuda merupakan budaya yang harus tetap dijaga dan dilestarikan selamanya.

Dari pernyataan diatas kontradiksi atas penyelenggaraan Pacuan Kuda ini apabila dicermati menjadi dua perspektif, yaitu perspektif positif dan negatif. Pertama, pandangan positif tentang Pacuan Kuda yang ada pada masyarakat Gayo merupakan salah satu bentuk untuk melestarikan budaya yang ada pada masyarakat Gayo dan juga sebagai hiburan yang diselenggarakan sebanyak dua kali dalam setahun dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia dan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Aceh Tengah. Sedangkan dampak negatif dari Pacuan Kuda yang ada pada tradisi masyarakat Gayo merupakan sebagai tempat terjadinya perjudian.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, tradisi Pacuan Kuda tidak berarti melenceng dari Syariat dan Adat Gayo Aceh Tengah. Namun dalam pelaksanaanya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan

nilai-nilai keislaman dan juga melanggar Qanun jinayat No 6 Tahun 2014 tentang Maisir.

Berdasarkan obsevasi awal peneliti, menemukan para pengunjung/penonton dan sebagian pecandu kuda pacu melakukan perjudian secara terang-terangan. bentuk perjudian pun bermacam-macam mulai dari taruhan perlombaan kuda, permainan dadu, permainan kartu dan dalam bentuk permainan lainya. pada Tahun 2016 yang lalu praktek perjudian dilakukan secara terang-terangan dimana yang dilakukan masyarakat dengan membuat lapak perjudian dadu di tengah-tengah lapangan, dimana disaksikan oleh ribuan pasang mata dan juga di hadiri oleh pejabat-pejabat setempat seperti Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun taruhan perlombaan kuda yang dilakukan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, jumlah taruhan tidak ditentukan, mulai dari tingkat recehan (ribuan rupiah) hingga tingkat jutaan rupiah. Sedangakan pada bulan Agustus 2017 praktek perjudian yang secara terang-terangan sudah mulai berkurang seperti perjudian dadu namun berbeda dengan perjudian yang satu ini yaitu taruhan perlombaan kuda masih berlangsung dengan secara terang-terangan.

Perjudian ini akan merajalela dan menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat apabila tidak ada tindakan dari para penegak hukum. Sebagaimana dalam qanun di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku jarimah maisir oleh pejabat Wilayatul Hisbah. Sebagaimana Wilayatul Hisbah bertugas Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan

perundang undangan di bidang Syariat Islam di dalam masyarakat. Adapun tugas dan fungsi wilayatul hisbah di atur dalam kepgub. No. 1 Tahun 2004. yaitu melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi dalam pelaksanaan syariat Islam. Kemudian berfungsi untuk menemukan adanya pelanggaran, fungsi yang terlebih dahulu yang harus di jalankan wilayatul hisbah adalah sosialisasi peraturan-peraturan pelaksanaan syari'at Islam.[6]

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik mengambil judul proposal: **UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM MENGAWASI DAN MENINDAK PELAKU MAISIR DI LAPANGAN PACUAN KUDA (STUDI KASUS DI ACEH TENGAH).**

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana upaya Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku *maisir* di lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ?

1.2.2. Apa saja tantangan dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku *Maisir* di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berhubungan erat secara fungsional dengan rumusan masalah penelitian, yang dibuat secara spesifik, terbatas dan dapat diperiksa dengan hasil penelitian, Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

---

[6] Muhibbuthabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010). Hlm. 8

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku *Maisir* di lapangan pacuan kuda Aceh Tengah

1.3.2. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku *Maisir* di lapangan pacuan kuda Aceh Tengah.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya :

1.4.1. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah Lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati Peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan Peraturan.[7]

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata al-Wilayah dan al-Hisbah kata wilayah merupakan masdar yang bermakna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, atau menolong kata wilayah ini berarti berkuasa atau bewenang atas suatu urusan. Secara lughawi wilayah berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Secara terminologi wilayat berarti institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan

---

[7] Al Yasa Abubakar,*Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh, Dinas Syariat Islam*, (Banda Aceh, 2009), hlm. 22.

tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan bidang tertentu.[8]

1.4.2. Maisir

Maisir berasal dari kata *yasara* atau *yusr* yang artinya mudah, atau dari kata *yasar* yang berarti kekayaan. *Maisir* atau perjudian adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.[9]

Maisir adalah istilah yang digunakan dalam Bahasa Arab, sedangkan dalam istilah bahasa. Belanda disebut *"Hazardspel"*, dan apabila diterjemah kedalam Bahasa Indonesia maka disebut "perjudian". Menurut Ibrahim Hosen perjudian adalah permanianan yang mengandung unsur teruhan yang dilakukan oleh dua orang atau berhadap-hadapan dalam satu majlis.[10]

Dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP menyebutkan yang dikatakan, perjudian adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

---

[8] Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014). Hlm. 1-2

[9] Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 104

[10] Ibrahim Hosen , *Apakah Judi Itu*. (Jakarta : 1987). Hlm. 20

Sehubungan dengan penjelasan dari isi Pasal 303 diatas, R. Soesilo mengatakan bahwa : Yang termasuk "permainan judi" atau *"hazardspel"* ialah Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, yaitu main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, kocok, keplek, roelatte, bakarat, kemping kelas, tombola dan lain-lain. Juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain-lain sebagainya.[11]

Perjudian juga merupan suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Pemain catur yang mempertaruhkan sejumlah uang tertentu jika ia kalah dari lawannya, tidak dikatakan berjudi. Lantaran uang yang dikorbankannya menjadi pemicu agar ia berusaha memenangkan permainanya. Dengan memenangkan permainan berarti prestasinya akan meningkat. Namun, jika uang atau harta yang dipertaruhkan itu tidak untuk tujuan meningkatkan prestasi para pemainnya maka pertaruhan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian.[12]

1.4.3. Pacuan Kuda

Pacuan kuda memiliki 2 arti. Pacuan kuda berasal dari kata dasar pacuan. Pacuan kuda adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan *pelafalan* yang sama tapi maknanya berbeda. Kata dasar pacuan arti: pacuan kuda berarti balapan kuda dan arti kedua berarti gelanggang tempat kuda berpacu di arena lane/stadion pacuan kuda.

---

[11] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung 1994). Hlm. 192

[12] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 92-93

Pacuan kuda berarti olahraga dengan menggunakan kuda. Dan partner kuda itu sendiri biasa disebut joki. Kuda-kuda ini diajar dan dilatih khusus untuk dilombakan di arena melawan peserta lain. Pacuan kuda juga disebut kuda berpacu berlari kencang untuk menuju garis finis misalnya seperti balapan motor. Pacuan kuda sering dikait-kaitkan dengan praktek judi.

1.5. Kajian Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan upaya wilayatul hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda (studi kasus di Aceh Tengah) belum pernah dikaji dalam bentuk skripsi.

Dalam skripsi yang di tulis oleh Nazaruddin yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Tunang Layang di Kecamatan Krueng Barona Jaya" tahun 2016. Dalam skripsinya Nazaruddin menjelasakan perjudian dalam hukum islam diberi batasan "halal dan haram" yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Disamping itu dalam definisinya judi memakai batasan dalam bentuk "permainan" dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter. Definisi lain dari perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti berhasil.[13]

Selain itu,skripsi yang ditulis oleh Rahmah Mufidhah dengan judul, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Maisir (Analisis Putusan Nomor

[13] Nazaruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Tunang Layang Di Kecamatan Krueng Barona Jaya (Studi Kasus di Cot Irie)*, Oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 2016

12/JN/2010/MS-MBO)", tahun 2014. Dalam skripsinya, Rahamah menjelaskan tindak pidana maisir merupakan salah satu kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat dan sudah menjadi bagian dari fenomena dalam kehidupan masyarakat. Mahkamah Syar'iyyah Meulaboh menjatuhkan hukuman terhadap pelaku maisir yang mengulangi kejahatannya tidak sesuai dengan ketentuan qanun.[14]

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Nasori yang berjudul "Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP" tahun 2010. Dalam skripsinya nasori menjelaskan pada hakikatnya, perjudia adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.[15]

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *(deskritif analisis)* yaitu suatu metode bertujuan membuat *deskriptif*, memaparkan data yang ada,

---

[14] Rahmah Mufidhah, *"Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Maisir (Analisis Putusan Nomor 12/JN20/MS-MBO),* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014

[15] Nasori, *"Perjudian dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP", Fakultas Syariah dan Hukum,* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

menggambarkan lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda Aceh tengah.

1.6.1. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Daerah ini dipilih karena wilayah ini menjadi tempat arena pacuan kuda di selenggarakan di daerah tersebut.

b. Populasi Penelitian

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu semua pihak yang terkait dengan perjudian di lapangan pacuan kuda di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah seperti Wilayatul Hisbah 2 (dua) Orang, Panitia Dinas Olahraga dan Pariwisata 1 (satu) orang, Serta Masyarakat 3 (tiga) orang.

1.6.2. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara “purposive sampling” yaitu pengambilan sampel berdasarkan penelitian subjektif peneliti berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui dengan pertimbangan

tertentu, yang terdiri atas :

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman secara langsung. Adapun sampel yang diambil diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi yang ada, yang terdiri dari :

a) Penggiat pacuan kuda 2 (dua) orang

b) Warga masyarakat pengunjung/penonton pacuan kuda yang mengetahui mengenai masalah yang akan diteliti 3 (tiga) orang.

b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan keterangan atau informasi kepada peneliti tentang segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian.[16] Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a) Wilayatul Hisbah 2 (dua) orang

1.6.3. Teknik Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari lapangan dan perpustakaan.

Penelitian Lapangan *(field research)*, metode ini merupakan metode pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan

[16] Https://Dosen. Perbanas. Id/Subyek-Responden-Informan-dan-Partisipan/, diakses pada 25 September 2018 pukul 11:00 WIB.

terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari Wilayatul Hisbah dan dari masyarakat yang ada di lapangan pacuan kuda tersebut, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.[17] Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.[18]

Penelitian Kepustakaan *(library research)* pada metode ini, merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.[19]

1.6.4. Analisis Data

Untuk penulisan dan penyusunan proposal dalam penelitian ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2016.

---

[17] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.
[18] *Ibid.*, hlm. 23.
[19] Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang di terbitkan oleh yayasan penyelenggara penerjemah/penafsiran Al-Qur'an revisi terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teoretis tentang "upaya wilayatul hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir", berisikan tentang Sejarah Wilayatul Hisbah, Pengertian, tugas dan wewenang wilayatul hisbah, pengertian dan sanksi terhadap maisir.

Bab tiga membahas tentang Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (studi kasus di Aceh Tengah), berisikan tentang: upaya Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku Maisir di lapangan pacuan kuda, Faktor-faktor yang menjadi penghambat Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda.

Bab keempat adalah akhir dari penelitian ini yaitu merupakan bab penutup. Sebagai bab penutup, maka di dalamnya akan diutarakan kesimpulan dan saran-saran yang dirasa perlu.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG TUGAS DAN FUNGSI WILAYATUL HISBAH PASCA QANUN JINAYAT 2014

1.1. Sejarah Wilayatul Hisbah

Hisbah merupakan salah satu bentuk peradaban umat islam yang mengalami proses secara siklus, artinya ia memiliki masa kebangkitan, kejayaan dan masa kemunduran. Tugas hisbah ini walaupun terlembaga secara resmi pada priode kemudian, namun pelaksanaanya telah dimulai dari masa paling awal yaitu masa Rasulullah saw. Asal usul lembaga hisbah ini berawal ketika rasulullah saw selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktifitas yang dilakukan oleh para gubernur dan pejabat-pejabat lainnya, jika beliau mendapati salah seorang dari pada mereka melakukan ketidakadilan, maka Rasul tidak segan-segan mengganti pejabat tersebut dengan orang lain. Selain itu Rasul juga selalu melakukan pengawasan terhadap aktifitas pasar.

Untuk membantu melakukan pengawasan pasar, Rasul menunjuk Said bin Said bin al-‘Ahs sebagai muhtasib pertama di pasar Mekkah dan ‘umar bin al-Khattab sebagai muhtasib di pasar Madinah. Insiden ini secara jelas membuktikan bahwa lembaga hisbah itu telah ada pada masa Rasulullah, tetapi belum dibentuk secara resmi. Hal ini dapat dijadikan preseden bagi Khulafa’ al-Rasyidin untuk melnjutkan keberadaan lembaga ini pada masa pemerintahan mereka. Pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Itu merupakan bagian penting dalam pelaksanaan amar ma’ruf nahi mungkar agar dalam hubungan antar sesama manusia tidak ada yang dirugikan.

Pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin, lembaga hisbah terus berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam yang terus menyebar kemana ke berbagai kota besar seiring dengan perluasan wilayah kekuasan daulah Islamiyyah dari satu khalifah ke khalifah lainnya. Pada masa Abu Bakar (632-634 M), beliau sendiri yang menjadi muhtasib, seperti yang tunjukkanya dengan tindakan memerangi orang-orang muurtad, orang yang menafikan kewajiban membayar zakat dan orang yang mengaku menjadi nabi. Kemudian pada masa 'umar bin al-Khattab (634-644 M), hisbah mendapat perhatian yang lebih serius. 'Umar sering mengadakan inspeksi ke pusat-pusat perdagangan dan memantau perkembanganya. Bahkan 'Umar terkenal sebagai khalifah yang rajin keluar pada malam hari untuk melihat keadaan rakyatnya.

Pada masa 'Umar, wewenang hisbah meliputi larangan terhadap unta yang kelebihan muatan di punggungnya, mengawasi penerapan akhlak yang mulia, mengawasi pelaksanaan hukum-hukum syari'a, mengawasi peraturan yang berlaku di pasar-pasar, merubah prilaku masyarakat tanpa menimbulkan kekecewaan sehingga tidak menimbulkan tertundanya pelaksanaan hukum, memeriksa timbangan dan takaran untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penipuan, memberi hukuman kepada pelanggar syari'ah, melarang penyerobotan terhadap hak-hak tetangga dan melarang bangunan orang non-muslim (ahl al-dhimmy) yang lebih tinggi dibandingkan bangunan kaum muslimin.

Pada masa Khalifah 'Uthman bin 'Affan (644-656 M), *muhtasib* yang diangkatnya adalah al-Haris bin al-Hakam. Sedangkan pada masa Khalifah 'Ali bin Abi Thalib (656-661 M), beliau sendiri yang menjadi *muhtasib* dan

mengadakan inspeksi ke pasar-pasar. Kemudian beliau juga mengangkat Samrah ibn Jamrah menjadi muhtasib di Kota Ahwaz. Tugas ini dilaksanakan sampai pada masa awal kekuasaan Daulah Bani Umayyahlm. Hal ini menunjukkan bahwa para al-Khulafa' al-Rasyidin telah menjadikan hisbah sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahannya, sekaligus menjadikan dirinya sebagai muhtasib secara langsung selain petugas yang ditunjuknya.

Pada masa Dinasti Umayyah, tugas hisbah ini tidak begitu jelas pemisahannya dengan tugas kepolisian biasa yang diantara wewenangnya adalah mengawasi pasar dari tindak penipuan. Dalam sebuah riwayat menyatakan khalifah al-Walid ibn Abdul Malik telah meronda pasar-pasar sambil bertanya dan bertukar pikiran dengan para penjual sayur mengenai harga barang-barang. Dalam struktur pemerintahan Dinasti 'Umayyah *wilayat al-hisbah* diposisikan di bawah institusi peradilan (al-qadli). Lembaga ini sama kedudukannya dengan lembaga pemerintahan di tingkat provinsi yang dikepalai oleh gubernur. Dalam Hirarki pemerintahan, lembaga gubernur dan qadli berada langsung di bawah khalifahlm. Karena lembaga ini sederajat dengan gubernur, ini berarti bahwa lembaga peradilan tidak terpusat di ibukota kerajaan, tetapi berada di provinsi-provinsi.

Dengan demikian, institusi hisbah pada masa Dinasti Umayyah berada di bawah institusi peradilan (al-qadli). Pada masa ini, wilayat al-hisbah masih banyak menangani perkara –perkara pelanggaran ringan, seperti penipuan di pasar.

a. Masa Keemasan (750-1800 M)

Pada masa pemerintahan Bani ‘Abbas (750-1258 M), seperti halnya pada awal pemerintahan Bani Umayyah, juga tidak begitu jelas pemisahan antara tugas hisbah dengan kepolisian. Tugas hisbah selain dimaksukkan ke dalam wewenang hakim biasa, juga dimasukkan kedalam wewenang kepolisian. Kepala kepolisian kota waktu itu disebut muhtasib yang bertugas mengawasi moral, pasar, ukuran, timbangan, mensahkan pembayaran hutang, mencegah terjadinya tindakan-tindakan terlarang, seperti perjudian, minuman keras dan sebagainya.

Pada masa ini, hisbah merupakan lembaga yang secara khusus menangani dilaksanakannya perbuatan baik dan melarang perbuatan jahat. Tugas ini sebenarnya merupakan tugas yang dibebankan kepada setiap muslim, namun diambil oleh negara dengan menunjuk pelaksanaannya yang disebut *muhtasib*. Kedudukannya melebihi qadi dalam hal menguji masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksinya. Dia diberi bekal kekuasaan yang besar oleh khalifah sehingga berwibawa dan dihormati. Tugasnya terutama segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, manusia dan keduanya. Penjabaranya meliputi pengamanan pelaksanaan ibadah shalat jum’at, ketentraman kehidupan publik dan individu, keadilan dalam distribusi air, utang piutang, mengatur tinggi rendahnya bangunan perumahan penduduk, dan pengawasan terhadap perilaku pengacara dari penyuapan dalam pembelaan klien.

Dengan demikian, pada masa ini jabatan *muhtasib* berada di bawah jabatan hakim dan dapat mengangkat pembantu sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan yang dimilikinya. Ketika kekuasaan berubah dan terpisah dari

kekhalifahan, penguasa mengambil alih tugas umum dan masalah-masalah politik, maka muhtasib tetap eksis sebagai jabatan kebangsawanan dan mempunyai komunitas masyarakat tersendiri.

Pada masa pemerintahan Fatimiyyah (893-1160 M), dalam bidang pemerintahan sama seperti pemerintahan pada masa Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Abbas. Penanggulangan kejahatan dan pelaksanaan sanksi dilakukan oleh seorang kepala polisi yang disebut *shahib al-shurtahlm*. Sedangkan pengawasan pasar diserahkan kepada *muhtasib*. Pada masa ini muhtasib memiliki pembantu (*nuwab*) di beberapa daerah seprti Kairo, Mesir, dan kota-kota lain. Ia berkantor di Kairo, sementara para pembantunya berkeliling ke perusahaan dan pasar, memeriksa kualitas makanan dan daging, mengatur tempat kantor dan restoran, mengawasi kendaraan dan hewan agar tidak melebihi kapasitas angkutan yang dapat membahayakan penumpang dan hewan itu sendiri, mengawasi cara berpakaian masyarakat agar sesuai dengan tatakrama kesopanan, melarang para guru memukul murid yang masih kecil dan memeriksa ukuran, timbangan dan takaran di pasar agar terhindar dari kecurangan dan penipuan. Apabila muhtasib melihat seorang pedagang berbohong kepada pembeli, menjual dengan melebihi harga umum, maka ia segera menegur pedagang tersebut dari atas unta sambil memukul lonceng serta mengelilingi kota dengan mengumumkan kepada masyarakat bahwa ada seorang pedagang yang telah melakukan kebohongan pasti akan mendapat hukuman.

Lembaga hisbah ini tetap eksis sampai abad ke-18 walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Di Baghdad bernama muhtasib, di afrika Utara bernama shahih al-suq, di Turki bernama muhtasib aghasi, dan di india disebut kotwal.

b. Masa Kemunduran (1800-awal abad ke-20)

Lembaga hisbah tetap bertahan sampai awal abad ke-18 di sebagian besar dunia Islam. Selama priode Dinasti Mamluk, institusi hisbah memegang peranan penting dalam menata kehidupan masyarakat terutama dalam pengumpulan zakat, pajak, dan kontrol terhadap ketertiban umum. Di Mesir, lembaga hisbah bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849 M). Di Marokko, lembaga seperti hisbah masih ditemukan sampai awal abad ke-20. Di Romawi Timur yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui perang salib, lembaga hisbah juga diadopsi dengan nama *mathessep*.

Pada masa pemerintahan Turki Usmani, tugas hisbah pada umumnya ditangani oleh peradilan biasa yang dibantu oleh kepolisian. Badan yang disebut terakhir ini termasuk wewenangnya mengawasi pasar dari tindakan-tindakan yang merusak moral. Sedangkan dalam hal-hal yang memerlukan pengesahan dan putusan dilimpahkan kepengadilan.

Menjelang abad ke19, jabatan muhtasib menghilang dari sebagian besar dunia Islam. Fungsinya yang banyak itu telah didistribusikan ke berbagai kewenangan modern dan sekuler. Kesultanan Uthmaniyyah secara resmi menghapus jabatan muhtasib di Istambul pada tahun 1271 H/1893 M. Di Persia juga menghilang pada tahun tersebut. Di anak Benua India, jabatan muhtasib juga mengalami kemunduran sejak abad ke-16 dan muncul kembali dalam waktu yang

singkat di bawah penguasa Mughal Aurangzeb. Dewasa ini masih terdapat sedikit saja sisa-sisa jabatan muhtasib abad pertengahan di bagian tertentu dunia Islam, misalnya, Rais Al-Mashalih Al-Iqtishadi (ketua kesejahteraan ekonomi), mungkin merupakan turunan dari muhtasib abad ke-19 yang karena kecenderungan campur tangannya di gelari al-faduli (orang yang mencampuri urusan orang lain), nizham al-thilbah (sisitem darma) atau halaqat al-adabiyyah (korps disiplin) ditemukan pada komunitas Ibadiyah di Aljazair mungkin merupakan turunan modern dari hisbah.

Dengan demikian tugas hisbah dari awal Islam tetap berjalan dengan beberapa perkembangan dan perubahan dalam bentuk dan teknisnya. Berdasarkan fakta-fakta historis tersebut, dapat dinyatakan disini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu dasar yang harus ditegakkan untuk tercapainya masyarakat tentram, damai, sejahtera dan aman dalam lindungan Allah SWT. Islam memiliki konsep lembaga hisbah yang telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah saw sampai sekarang. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga peradilan dalam Islam, selain qadha dan mazhalim yang secara khusus dibentuk untuk mengawasi pasar moral masyarakat. Dengan demikian tugas hisbah dari awal Islam tetap berjalan dengan beberapa perkembangan dan perubahan dalam bentuk dan teknisnya. Berdasarkan fakta-fakta historis tersebut, dapat dikatakan bahwa lembaga hisbah telah berkembang dalam sejarah umat Islam sampai hari ini, namun bentuknya berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain.[20]

---

[20] Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014). Hlm. 13-22

1.2. Pengertian, Tugas dan Wewenang Wilayatul Hisbah

1.2.1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Wilayatul hisbah terdiri dari kata al-wilayah dan *al-hisbah*. Kata *wilaya*h merupakan masdar, yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *al-wilayah* ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara lughawi berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi *Wilayat* berarti institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan bidang tertentu.

Kata *hisbah* secara etimologi juga merupakan mashdar dari kata kerja (*fi'il*) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya, seperti: a) mengawasi dan menertibkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. b) menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.[21]

Menurut al-Mawardi Hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Al-Syaizari mendefinisikan hisbah adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan memperbaiki keadaan manusia. Al-Ghazali memberikan definisi yang baru hisbah adalah pengawasan untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran terhadap hak Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran.

---

[21] Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014). hlm. 1-2

Sementara itu dari kalangan sarjana kontemporer juga mendefinisikan *hisbah* dari berbagai sudut pandang. Muhammad Mubarak mendefinisikan "*hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman*".[22] Abdul Qadim Zallum memberikan pengertian *hisbah* yaitu sebuah lembaga yang bertugas memutuskan semua perkara yang menyangkut hak umum, tidak ada pihak penuntut selama tidak meliputi perkara hudud dan jinayat

Berdasarkan pengertian di atas, *wilayat al-hisbah* merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang menyeru untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha Allah SWT.

2.2.2 Tugas dan Wewenang Wilayatul Hisbah

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah diatur dalam kepgup No. 01 Tahun 2004 ini. Tugas pokok yang ditetapkan kepgup ini ada tiga yaitu; pengawasan pembinaan dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik:

Pasal 4, ayat (1): Wilayatul Hisbah mempunyai tugas:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam

---

[22] Muhibbuthabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010). Hlm. 32-34

b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam
c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku
d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam kepada penyidik.

Ayat (2): Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam
b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

Ayat (3): Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Menegur, memperingatkan, dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at
b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong
d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin pengguna suatu tempat atau sarana.[23]

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas Wilayatul Hisbah adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi dalam pelaksanaan syari'at Islam. Ketiga tugas Wilayatul Hisbah ini ada kemiripannya dengan tugas Kepolisian atau Kejaksaan, tetapi tugas pengawasan, pembinaan. Dan advokasi yang di emban Wilayatul Hisbah telah diberi batas yang tegas, yakni sepanjang menyangkut apa yang diatur dalam peraturan-peraturan per-UU-an tentang pelaksanaan syari'at Islam. Artinya, perbuatan dan pelanggaran yang tidak ada

[23] Muhibbuthabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 87-88

kaitannya dengan batasan tersebut, tidak menjadi tugas Wilayatul Hisbah untuk mengawasi, membina dan mengadvokasinya.

Ada penafsiran yang menyatakan bahwa antara tugas pengawasan, pembinaan dan advokasi syari'at, adalah tugas-tugas yang bersifat tahapan. Artinya, tugas pertama Wilayatul Hisbah adalah mengawasi berlakunya peraturan syari'at, kemudian jika terlihat pelanggaran, maka tugas beralih kapada pembinaan, dimana pembinaan ini dilakukan dengan jalan advokasi (menganjurkan, menasehati) si pelanggar untuk taat kepada peraturan atau qanun syari'at.

Dengan lahirnya UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah bertambah menjadi dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tugas Wilayatul Hisbah yang disebutkan dalam keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 pasal 4 ayat (7) huruf a yang berbunyi "memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam."

Sosialisasi adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya.

Sosialisasi di sini adalah cara-cara yang ditempuh oleh petugas Wilayatul Hisbah dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Pelaksanaan Sosialisasi ini dapat dimulai dengan membuat perencanaan terlebih dahulu, yaitu menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, menetapkan petugas pelaksana, membuat surat perintah tugas, tempat pelaksanaan dan metode pelaksanaan kegiatan perencanaan ini sebaiknya dibuat pada awal tahun ataupun setiap awal bulan atau pada saat yang diperlukan oleh petugas Wilayatul Hisbah khusus yang menangani bidang sosialisasi atau bidang humas. Sasaran dari sosialisasi ini adalah untuk membuat masyarakat mengetahui dan paham akan peraturan perundang-undangan syariat Islam berlaku. Oleh karena itu dapat dilakukan melalui Ceramah/Khutbah, Talkshow, Seminar, Pameran, Audiensi Media dan Perayaan Hari-hari Besar Islam.

2. Pengawasan

Tugas Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggro Aceh Darussalam No 1 Tahun 2004 Bab II pasal 4 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: “Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam”.

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti *controling* yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan

aktivitas yang direncanakan. Menurut Satjipto, pengawasan adalah proses melihat apa yang telah dilaksanakan sesuai rencana."

Pengawasan menurut Keputusan Gubernur Provinsi Nanggro Aceh Darussalam No 1 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berbunyi: a) memberitahukan kepada masyrakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam; b) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

Ruang lingkup pengawasan yang menjadi tugas Wilayatu Hisabah adalah mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran perundang-undangan dibidang syariat Islam, sehingga bisa berbentuk:

1. Piket
2. Patroli
3. Pendataan cafe-cafe, salon Tempat Penginapan, Tempat Hiburan/Objek Wisata, Fasilitas umum
4. Pengawasan tempat/acara/Peristiwa/Kejadian Khusus
5. Pengawasan Terhadap Badan/Instansi/Lembaga/Orang Tertentu
6. Penertiban gabungan dengan Pihak-pihak Tertentu
7. Pembinaan

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (3):

"Pelaksanaan tugas pembinaan meliputi;

a. Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam

b. Berupa untuk meghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong
d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin suatu tempat.

Di samping pembinaan keluar (kemasyarakatan) seperti di atas, sebaiknya juga ada pembinaan kedalam (penguatan kapasitas dan kelembagaan) yaitu berupa Pembinaan Disiplin, Pembinaan Mental dan Pembinaan Jasmani. Pembinaan disiplin terhadap petugas Wilayatul Hisbah dapat dilakukan misalnya melalui upacara dan Apel. Pembinaan mental dapat dilakukan melalui ceramah atau konseling. Sedangkan pembinaan jasmani dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti olah raga rutin dan latihan bela diri. Untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas Wilayatul Hisbah dapat dilakukan melalui pembekalan khusus sebagai upaya penganalan tugas-tugas Wilayatul Hisbah, baik melalui Pendidikan Dasar (Diksar), Pendidikan Lanjutan (Diktan) dan Pertemuan Berkala untuk kajian keislaman maupun Kajian Umum.

3. Penyidikan

Peraturan-peraturan Syari'at yang ada selama ini hanya membatasi peranan Wilayatul Hisbah sampai batas melapor atau menyerahkan pelaku pelanggaran kepada aparat gampong atau penyidik polri, selebihnya menjadi kewenanagan Rapat Adat Gampong atau Penyidik Polri.

Fungsi atau kewenangan Wilayatul Hisbah sebagai penyidik merupakan kewenanagan baru yang diberikan oleh Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 kepada Wilayatul Hisbah. Oleh karena itu Wilayatul Hisbah

berwenang menjalankan fungsi penyidikan sebagaimana ketentuan KUHAP, sebelum akhirnya menyerahkan kasus pelanggaran kepada penyidik polri dalam bentuk berkas acara pemeriksaan (BAP) untuk dilampirkan kepada Jaksa Penuntut Umum.[24]

Dengan adanya penegasan kewenangan Wilayatul Hisbah sebagai penyidik dalam UU No. 11 tahun 2006 di atas, maka Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah
2. Melekukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil sesorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahliyang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimahdan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayatul Hisbah

---

[24] Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014). Hlm. 34-39

10. Mengadakan tindakan lain menurut ketentuan umum yang berlaku.

4. Perbantuan Eksekusi

Perbantuan eksekusi adalah suatu tugas yang diberikan oleh jaksa penuntut umun yang dibebankan pada petugas Wilayatul Hisbah untuk membantu melaksanakan eksekusi.

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam kenyataanya karena jaksa tidak berpengalaman melaksanakan hukuman cambuk, maka atas kesepakatan pihak Pemerintah Provinsi Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Mahkamah Syari'ah Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh, melalui peraturan Gubernur No 10 Tahun 2005, Pasal 13 (disahkan sebelum UU No 11/06) ditetapkan bahwa petugas pencambukan disediakan oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten/Kota setempat, dalam hal ini petugas Wilayatul Hisbah.

Dalam melaksanakan perbantuan eksekusi Wilaytul Hisbah memiliki hubungan dengan kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Syari'ah. Hubungan antara Wilayatul Hisbah dengan kejaksaan mengenai pelaksanaan cambuk ini perlu diatur kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undanagan yang ada.[25]

Adapun wewenang Wilayatul Hisbah dalam Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004, juga diatur mengenai kewenangan pejabat Wilayatul Hisbah yaitu:

Bab 11 Pasal 5 Ayat (1): Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

---

[25]Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014), hlm. 43-45

a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang syari'at Islam
b) Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.

Ayat (2): Muhtasib berwenang:

a) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
b) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran
c) Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran
d) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Ayat (3):

Dalam proses pembinaan, Muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.

Ayat (4):

Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.

Ayat (5):

Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas Muhtasib, tetapi masih melangar diajukan kepada penyidik.[26]

1.3. Sanksi Terhadap Maisir

Kata *maisir* berasal dari kata yusr maknanya "mudah dan gampang". Sedangkan maysir artinya "judi/undian". Dikatakan mudah dan gampang karena ia merupakan suatu usaha atau kerja untuk memperoleh keuntungan dengan

[26] Muhibbuthabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010). Hlm. 88-89

mudah tanpa kerja keras dan melelahkan, atau disebut juga dengan yasar, mudah mendapatkan kekayaan.

Sedangkam menurut istilah, *maysir* (judi) adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih. Pengertian “berhadap-hadapan” merupakan makna asal judi dan begitulah praktek maysir sebelum dan di awal Islam.

Unsur-unsur perbuatan pidana (ada nash yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum, dan pelakunya mukallaf) perbuatan maisir sehingga layak disebut sebagai perbuatan pidana antara lain adalah:

1. Perbuatan bertaruh untuk mendapat keuntungan;
2. Dilakukan dua pihak atau lebih;
3. Ada i’tikad jahat.

Perbuatan bertaruh adalah unsur utama dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhakan apa saja demi mendapatkan keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Selain jenis-jenis yang dikemukakan diatas, maka jenis-jenis lainpun sepanjang mengandung unsur bertaruh dapat dimasukkan ke dalam kategori judi.

Unsur yang kedua dari judi dalam definisi diatas adalah dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam praktiknya, memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga lebih dari dua pihak.

Adapun unsur yang ketiga, i’tikad jahat, pertama, karena maisir memang dilarang keras oleh nash: kedua, motivasi orang untuk berjudi tidak lain untuk meraup harta lawannya sebanyak mungkin. Pihak yang menang tidak akan

menaruh belas kasihan kepada lawannya, demikian pula sebaliknya, pihak yang kalah akan menaruh dendam dan penasaran dan bertekad akan menaklukkan lawan yang mengalahkannya. Meski mereka tampak akur duduk semeja, namun dalam hati masing-masing sudah pasti ada i'tikad jahat tersebut.

Sementara dalam Qanun *Maisir* Nomor 13 Tahun 2003, dalam pasal 1 angka 20 didefinisikan *maisir* sebagai "Kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran". Menurut Al-Yasa Abubakar, di samping dua unsur yang telah penulis sebutkan diatas, juga dimasukkan unsur ketiga yaitu "adanya i'tiqad jahat" dari para pihak. Dengan alasan bahwa masing-masing pihak bernafsu kuat agar menang dan dapat mengalahkan lawannya, tanpa ada belaskasihan sekalipun mereka adalah kawan dan temannya.[27]

Adapun masalah *maisir* juga diatur dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Bab 1 angka 20 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran.

Adapaun ketentuan-ketentuan materil tentang larangan *maisir* berikut ini penulis kutip beberapa pasal sebagai berikut:

Dalam pasal 4 disebutkan, bahwa "*maisir hukumya haram*". *Pasal 5 menyebutkan*". Selanjutnya dalam pasal 6 sampai 7 Qanun ini memprtegas larangan maisir tidak hanya sebatas individu, tetapi juga termasuk badan hukum dan pemerintah. Pasal 6 ayat (1) disebutkan "*setiap orang atau badan hukum atau*

---

[27] Abdul Gani Isa, *Formalitas Syari'at Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum),* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm. 457-459

badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir". Dalam ayat (2) ditegaskan "*setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan maisir*". Dalam pasal 7 disebutkan bahwa "*Instasi pemerintah dilarang memberi izin uasaha penyelenggaan maisir*". Sedangkan dalam pasal 8 dimintakan partisipatif masyarakat untuk mengawal dan mencegahnya: "*setiap orang atau kelompok atau institusi masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maisir*".

Pelanggaran terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan *maisir* menimbulkan konsekuensi berupa sanksi terhadap setiap pelanggaran. Disebutkan dalam Pasal 23,26 dan Pasal 27 Qanun ini. Dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan "*setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan 'uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali. Dalam ayat (2) disebutkan "setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7, diancam dengan 'uqubat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutna dalam ayat (3) disebutkan "pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,6 dan 7 adalah jarimah ta'zir*".

Dalam pasal 26 disebutkan "*pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,6 dan 7 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal*". Sedangkan dalam pasal 27 ditegaskan kembali bahwa

"*pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ada dua ketentuan: a) apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab; b) apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dapat juga dikenakan; 'uqubat administratif dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan*".[28]

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menedefinisikan *maisir* dalam Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwa maisir adalah "perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Beberapa Pasal yang mengatur sanksi tindak pidana *maisir* yang terdapat dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 yaitu tercantum dalam pasal 18 sampai dengan 22 (isi pasal ada pada lampiran).[29]

Aceh merupakan salah satu mayoritas masyarakat yang beragama Islam, aturan yang digunakan dalam Provinsi Aceh menjerat pelaku tindak pidana perjudian yaitu Qanun dan KUHP, masyarakat yang beragama Islam tunduk kepada Qanun Jinayat tersebut namun kepada agama non Islam boleh menggunakan Qanun jinayat dengan alasan tunduk secara suka rela pada aturan

---

[28]Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Piana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 108-109

[29] *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 24-26

itu, namun apabila ia tidak mau menggunakan aturan yang ada di Qanun Jinayat maka ia di jerat dengan hukuman yang terdapat di dalam KUHP.

BAB TIGA

UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM MENGAWASI DAN MENINDAK PELAKU MAISIR DI LAPANGAN PACUAN KUDA (Studi Kasus di Aceh Tengah)

3.1. Deskripsi Kegiatan Pacuan Kuda.

Even akbar pacuan kuda tradisional yang digelar setiap bulan Agustus di dataran tinggi Gayo dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia, diakui merupakan pertunjukan yang sangat digemari masyarakat Gayo, karena itu perlu diketahui sejak kapan, dimana pertama kali dilaksanakan, bagaimana cara mempertandingkannya serta apa-apa saja syarat-syarat pacuan kuda di dataran tinggi Gayo khususnya di Kabupaten Aceh Tengah.[30]

Menurut A.R. Hakim Aman Pinan dalam buku Pesona Tanoh Gayo. "Pacu Kuda" sebagai sebuah hiburan rakyat sudah terselenggara sebelum Belanda menginjakan kakinya di Bumi Gayo. Pacuan kuda secara tradisional diselenggarakan pada saat selepas panen padi di persawahan tanah Gayo. Masa selepas panen padi ini seringkali bertepatan dengan bulan Agustus. Maka pacuan kuda kemudian resmi diadakan pada bulan Agustus. Selain karena alasan diatas, pertimbangan lainnya adalah dalam bulan agustus cuaca cukup mendukung karena berada dalam musim kemarau, sehingga pacuan kuda dianggap cocok untuk digelar.

Awalnya pacuan kuda diselenggarakan di kampung Bintang, tepatnya dari tepi Pantai Memye yang jaraknya sekitar 1,5 km. Arena pacuan tepat di tepi

---

[30] Piet Rusdi, *Pacu Kude Permainan Tradisional di Dataran Tinggi Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pustaka Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), hlm 60-67

pantai sisi barat berbatasan dengan danau Laut Tawar, sementara sisi timur dipagar dengan *Geluni*. Waktu penyelenggarannya dimulai dari jam 08.00 WIB – 10.00 WIB, kemudian dilanjutkan setelah shalat ashar hingga pukul 18.00 WIB. Uniknya, yang terkesan istimewa dengan pacuan kuda di kampung Bintang adalah persyaratan joki, mereka tidak dibenarkan menggunakan baju alias telanjang dada. Lalu apa yang diperoleh para pemenang tidak ada hadiah, kecuali hanya *gah* atau marwah yang dipertaruhkan. Kemenangan yang diperoleh tersebut dilanjutkan dengan perayaan dan syukuran oleh penduduk setempat dengan sistim *berpegenapen* yaitu saling sumbang menyumbang untuk biaya perayaan kemenangan tersebut.[31]

Pacu kuda awalnya hanyalah aktivitas biasa pemuda-pemuda kampung di Gayo, terutama di Bintang dan sekitar pemukiman-pemukiman di sekeliling Danau Laut Tawar, selesai musim panen padi di sekitar Danau Laut Tawar. Sudah menjadi kebiasaan anak muda, menangkap Kuda yang berkeliaran dengan kain sarung tanpa sepengetahuan pemiliknya dan memacunya. Saat memacu, kadangkala serempak dengan kelompok pemuda dari kampung lain, yamg melakukan hal yang sama. Lalu terjadi imteraksi sosial, di mana para joki masing-masing kampung sepakat untuk mengadakan pertandingan pacuan kuda antar kampung tanpa hadiah bagi pemenang. Tidak disadari , akhirnya sejak awal tahun 1930-an aktivitas ini berubah menjadi tradisi tahunan yang melibatkan beberapa kampung.[32]

---

[31] A.R. Hakim Aman Pinan *Pesona Tanoh Gayo*. (Takengon: Linge Media, 2000), hlm 23.

[32] Piet Rusdi, *Pacu Kude Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo*, Hlm 63

Melihat antusias masyarakat melaksanakan pacuan kuda semarak, ditahun 1912 pemerintah Kolonial Belanda menyatukan rakyat dengan upaya memindahkan pacuan kuda ke Takengon, tepatnya di Blang Kolak yang sekarang bernama lapangan Musara Alon acara pacuan kuda yang diselenggarakan oleh Kolonial Belanda dikaitkan dengan hari ulang tahun Ratu Wihelmina. Supaya event tersebut meriah, pemerintah Kolonial menyediakan biaya makan kuda, hadiah dan piagam kepada juara.

Tradisi memberikan hadiah berlanjut sampai hari ini. Sistem dan aturan pacuan kuda di Blang Kolak juga berubah. Area pacuan dibuat oval yang diberi pagar dari radang (rotan). Para joki yang sebelumnya mengendarai kuda dengan bertelanjang dada, maka diarena pacu Blang Kolak kepada para joki diberi baju warna warni.

Kemudian, kuda-kuda yang dibolehkan bertanding bukan hanya dari Kampung Bintang, tetapi juga kuda-kuda dari seluruh wilayah Onder-Afdeling Takengon dan daerah lainya. Menyangkut dengan penonton, tidak ada pembatasan, bagi anak-anak, pria maupun wanita sehingga pacuan kuda tersebut menjadi hiburan rakyat yang pasti, pada akhirnya pacu kuda ini menjadi tradisi dan bagian hidup dari rakyat Gayo.[33]

Sampai kemudian, pada tahun 1956-an (bersamaan dengan lahirnya UU. No 7 Drt/ 196 dan UU. No. 24/1956 terbentuknya Kabupaten Aceh Tengah), pelaksanaan pacuan kuda diambil alih oleh Pemda Aceh Tengah. Pada priode

---

[33]Piet Rusdi, *Pacu Kude Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo*, Hlm 64

tahun 1950-an pacuan kuda asal Kampong Kenawat, gelelungi. Pegasing, Kebayakan dan Bintang, boleh dikatakan paling aktif dalam perlombaan ini.

Sejalan dengan penigkatan program pembangunan Kabupaten Aceh Tengah, Khususnya di bidang perikanan, bidang peternakan, pada masa kepemimpinan Bupati Drs. Bukhari Ishaq, maka sekitar tahun 1995 untuk meningkatkan kualitas pacuan kuda dihadirkan pejantan pacuan kuda dari Australia yang kemudian disilangkan dengan kuda lokal asal Gayo Aceh Tengah.

Hasilnya persilangan disebut “Kuda Astaga” (Australia Gayo), yang bentuknya lebih besar dan larinya lebih cepat. Pacuan kuda ini membutuhkan lapangan pertandingan yang memadai. Dengan penuh pertimbangan akhirnya pada masa kepemimpinan Bupati Aceh Tengah Drs. H. Mustafa M. Tamy, MM dengan persetujuan rakyat, lapangan pacuan kuda dipindahkan dari lapangan Musara Alun ke lapangan Blang Bebangka pada tahun 2002.

Perkembangan serupa juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah yang baru saja mekar dari Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2005. Pada kepemimpinan Pj, Bupati, Ir. Ruslan Abdul Gani dan Bupati Definitif, Ir. Tagore Abu Bakar, lapangan pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah dibangun dengan sebutan “ lapangan Sengada di daerah Rembele”.

Kegiatan pertandingan pacuan kuda sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai 2018 dalam rangka hari jadi kabupaten tersebut. Tentang teknis pacuan kuda sama seperti di Kabupaten Aceh Tengah. Akhirnya Pacuan kuda di Dataran Tinggi Gayo terus membudaya. Bila bulan Agustus, even akbar pacuan kuda digelar di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, maka pada bulan yang sama juga

digelar di Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Bener Meriah yang diselenggarakan bertepetan dengan hari jadi Kabupaten pada bulan Februari. Sudah menjadi tradisi, bila sehari tidak ikut menonton pacuan kuda rasanya hati merasa tidak puas, layaknya ada suatu yang kurang.[34]

a. Aturan Permainan Kuda

Di Kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Lues pacuan kuda dilaksanakan pada bulan Agustus bertepatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Berbeda dengan Kabupaten Bener Meriah, penyelenggaraan pacuan kuda di bulan Februari bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Bener Meriah sendiri. Dan juga pertimbangan pelaksanaan di bulan Agustus dan Februari cuaca di bulan tersebut sangat mendukung dan curah hujan agak sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan lainya.[35]

Pelaksanaan pacu kuda di Dataran Tinggi Gayo berbeda dengan pacuan kuda yang diselenggarakan oleh daerah lain, karena pacuan kuda ini memiliki keunikan dalam menjaga nilai-nilai tradisi luhur sebelumnya. Hal ini dapat dilihat ketika perlombaan pacuan kuda dimulai terlebih dahulu diminta izin kepada Cik Kuala dan Cik Linung Bulen penguasa di daerah itu. Selanjutnya diadakan musyawarah (rapat panitia).

Peserta yang hadir dalam pertemuan itu utusan-utusan dari masing-masing kampung. Mereka bermusyawarah, kemudian dengan restu Cik Kuala dan Cik Linung Bulen dan diangkat sebuah panitia yang menanganikegiatan ini.sesuai peraturan pertandingan yang disepakati, semua kuda yang ikut dipertandingkan

[34]Piet Rusdi, *Pacu Kude Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo*, Hlm 67
[35] Piet Rusdi, *Pacu Kude Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo*, Hlm 68-76

dan kuda-kuda harus diberi nama. Contoh nama kuda adalah Gempar alam, gerbuk paya, kilet barat, kuda lantik, kuda ujung peninyon dan seterusnya.

Restu izin penguasa dan rapat bersama ini dilakukan untuk menghindari hal-hal terburuk dalam pelaksanaan pacuan kuda nantinya, seperti perselisihan kerap terjadi dalam perlombaan. Tradisi ini sendiri, masih terbukti dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat setempat. Bagi masyarakat Gayo, pacuan kuda merupakan ajang hiburan dan tempat berkumpulnya para kawula muda serta memupuk kebersamaan dari berbagai daerah di Dataran Tinggi Gayo.

Setelah terbentuknya panitia pelaksanaan, maka ditetapkan beberapa kelas bagi kuda yang akan diperlombakan sesuai dengan tinggi badan dan usia yaitu:

a. Kelas A (super) dengan tingi 150 cm ke atas,
b. Kelas A (biasa) 140-149,9 cm,
c. Kelas B 132-13,9 cm,
d. Kelas C 125-131,9 cm,
e. Kelas D 115-124,9 cm

Masing-masing dibagu dua, kuda muda dengan umur minimal dua hingga lima tahun dan kuda tua berumur lima tahun ke atas. Berdasarkan kriteria tersebut, panitia pelaksanaan juga melakukan pemeriksaan gigi seri kuda. Bagi masing-masing pemilik kuda yang ikut serta pacuan, diberikan bantuan dana dari panitia pelaksana sebesar Rp. 100.000, per ekor dengan peruntukan sebagai uang pembelian rumput (pakan) kuda selama pelaksanaan berlangsung. Pemberian bantuan ini juga disesuaikan antara peserta lokal dan peserta luar yang biasanya dari dareah Gayo Lues dan Bener Meriah.

b. Pacuan Kuda Tradisi Rakyat Gayo

Pacuan kuda di Dataran Tinggi Gayo sarat akan tradisi yang di wariskan oleh pendahulu sebelumnya. Nilai-nilai tersebut hingga saat ini sebagian masih terjaga dan terpelihara oleh masyarakat Gayo. Tidak heran bila pacuan kuda di Gayo sangat berbeda dengan daerah lainya.

Sebelumnya, permainan pacuan kuda tidak di bolehkan kaum perempuan ikut menyaksikan, hal ini pernah terjadi di kampung Bintang, hanya laki-laki saja yang menontonya. Namun setelah mengalami beberapa perubahan sistem dan kondisi zaman maka, para wanita dibolehkan untuk menyaksikannya. Ini pertama sekali berlaku setelah lapangan pacuan kuda pindah di Blang Kolak. Siapa saja dibenarkan menonton baik laki-laki maupun perempuan untuk semua umur.

Pacuan kuda di Tanah Gayo sebagian even akbar sangat digandrungi masyarakat, karena even ini menghadirkan banyak orang terutama dari kampung-kampung luar yang datang dan menginap di rumah saudaranya. Hal ini dikarenakan aktivitas selama kegiatan pacuan kuda berlangsung selama tujuh hari tidak berhenti dari pagi sampai esok harinya. Adapun aktivitas pada pagi hari dimulai pada pukul 08.88 sampai pukul 09.00 yang diperuntukan khusus bagi anak sekolah, walaupun sekolah tidak libur, tapi dibuat kegiatan pertandingan, yang ditempatkan di kantor bupati.

Pertandingan untuk anak-anak nilai materialnya sangat murah namun nilai-nilai kebersamaan dan nilai bersaing tinggi sekali minsalnya: pancing botol, bawa telur dalam sendok, memasukan benang dalam jarum-jarum, ambil uang dalam jeruk dan sebagainya. Setelah pukul 09.00, pertandingan anak-anak

berhenti, dan semuanya pergi ke lapangan Musara Alun. Semua orang berkumpul untuk bermain dan menyaksikan pertandingan pacuan kuda sampai pukul 12.00. Waktu shalat Zuhur, semua kegiatan berhenti, bagi orang tua setelah selesai sholat ke sungai untuk lomba sampan yang dimulai dari jembatan sampai pinggir danau yang sudah dipersiapkan endera merah. Kapasitas dalam sampan biasa sampai lima orang. Pertandingan ini masih ada pada tahun 1960 an. Bahkan ada satu permainan yang dilaksanakan tapi tidak bertahan lama umurnya, yaitu jalan di atas tali. Dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mampu ikut bertanding. Permainan sampan dimulai dari pukul 14.00 sampai pukul 16.00 sore dan dilanjutkan bermain sepak bola sampai pukul 18.00.[36]

Di malam harinya setelah shalat isya diadakan didong dimana lokasinya di kantor Kapolres sampai pagi shalat subuh dilanjutkan seperti biasa sampai hari ke tujuh. Selama tujuh hari tersebut masyarakat tidak pulang, sehingga dianggap hari raya besar dan turnamen terbesar setiap tahun pada hari kemerdekaan 17 Agustus, hanya masyarakat membawa bekal yang banyak untuk tujuh hari. Tidak heran bagi yang melihat aktivitas orang Gayo ini tercermin pada pedoman hidup mereka yang sampai hari ini masih ada, yaitu: *Murip i kandung beden, mate i kandung tanoh yang artinya hidup di kandung badan mati di kandung tanah*. Maksud dari pepatah tersebut adanya nilai semangat. Kegotongroyongan dan nilai religius dalam bingkai adat keagamaan. Bagi orang Gayo, adat diartikan sebagai kebiasaan, tata cara atau peraturan-peraturan yang telah dibiasakan secara turun

[36]Piet Rusdi, *Pacu Kude Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo*, Hlm 83-84

temurun yang ditetapkan oleh raja, dan hukum-hukum agama Islam yang difatwakan oleh ulamanya.[37]

2. Nilai-nilai Yang Terkandung dalam Pacuan Kuda

Dalam sebuah pacuan kuda terdapat beberapa nilai terkandung di dalamnya, mulai dari sektor pariwisata, perekonomian dan budaya.

a. Pariwisata

Di Indonesia sektor pariwisata mempunyai peranan yang penting dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya pemerintah menetapkan sektor pariwisata sebagai prioritas dalam pembangunan. Sebagai sektor ekonomi, pariwisata memiliki potensi dan keunggulan antara lain sebagai sumber devisa, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas kesempatan kerja.

Selain itu pariwisata berperan dalam meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat, pemerataan pembangunan serta mengurangi ketimpangan pembangunan, baik secara struktural, spasial, dan sektoral. Di samping itu pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat. Ppariwisata mampu menjadi wahana bagi masyarakat meningkatkan rasa cinta tanah air dan lingkungan hidup. Untuk itu pembangunan pariwisata terus dipacu dan tiap-tiap pemerintah daerah mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi rakyat serta penambahan daerah.

---

[37]Piet Rusdi, *Pacu Kude Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo*, Hlm 85

Permainan tradisional pacuan kuda telah memberikan konstribusi yang cukup besar bagi penduduk dan perkembangan pariwisata di daerah Gayo, dengan adanya perlombaan pacuan kuda yang diselenggarakan tiap setahun sekali telah memberi perubahan yang cukup berarti pada peningkatan kesejahteraan penduduk Gayo. Hal ini dapat dilihat, pemerintah daerah telah berhasil mengembangkan dunia kepariwisataan dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kepungan kemiskinan berdasarkan realitas objektif. Tentu hal ini dapat dilakukan bila adanya kerjasama dan keterlibatan segala elemen masyarakat dan dukungan positif dari pemerintah daerah setempat. Segala upaya kemajuan pariwisata terus ditingkatakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.[38]

b. Perekonomian

Seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata, perekonomian masyarakat juga meningkat selama perheletan pacuan kuda. Selama berlangsungnya pacuan kuda, hampir seluruh masyarakat Takengon, Bener Meriah, Gayo Lues berkumpul dilapangan balapan untuk menaksikan pertandingan balappan kuda walau hanya sekedar belanja. Ada banyak pedagang yang mendagangkan daganganya, mulai dari berjualan, pakaian, makanan, mainan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Pertukaran uang antara pedagang dan pembeli sangat banyak terjadi pada saat itu seiring pacuan kuda berlangsung di sisi lain dari arena pacuan.

c. Adat/Budaya

Sebagai salah satu kebiasaan masyarakat Gayo, pacuan kuda menjadi sesuatu yang melekat bagi mereka dan menjadi kebiasaan untuk diselenggarakan.

---

[38]Piet Rusdi, *Pacu Kude Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo*, Hlm 94

Untuk mengingat dan menjaga budaya yang telah terbentuk dari sejak zaman nenek moyang suku gayo, pacuan terus diadakan setiap tahunnya. Dan juga untuk terus melestarikan pacuan kuda ini, pacuan kuda diadakan 1 tahun sekali, dimana perlombaan diadakan selain memeringati HUT Negara Indonesia, juga untuk memperingati Hari Ulang Tahun ketiga Kabupaten bersaudara Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues yang diadakan di setiap kabupatennya.

3.2. Penyimpangan Dalam Lapangan Pacuan Kuda

Prilaku perjudian seperti telah menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun bermacam-macam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, pacuan kuda, permainan ketangkasan, sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam internet atau judi online yang lebih dikenal yaitu judi singapura.

Pada dasarnya pacuan kuda yang ada di daerah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, namun seperti yang di jelaskan pada bagian sebelumnya ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat acara pacuan kuda berlangsung ada beberapa pihak yang menyalahgunakan even tersebut sebagai arena perjudian, perjudian tersebut dilakukan oleh beberapa kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Pada saat pacuan kuda berlangsung terjadinya tindak pidana perjudian, tindak pidana perjudian dilakukan dengan beberapa modus-modus menurut Sakdan Rizki, ada beberapa istilah dalam perjudian pacu kuda yakni seperti[39]:

a. *Ngoro* yaitu dalam 6 kuda melawan satu ekor kuda , karna satu ekor kuda pernah menjuarai, kuda yang lainya hanya sebagai penantang.
b. *Pain sen* yaitu karna kuda-kuda itu sama-sama kencang atau sangat hebat , maka pelaku judi tidak mau kalah memilih kuda yaitu dengan cara lawan pelaku judi jika menang mendapatkan bayaran dua kali lipat, apabila kalah hanya bisa membayar satu kali lipat.

Namun menurut keterangan Sakdan Rizki, orang yang melakukan perjudian di lapangan pacuan kuda tersebut sudah mengetahui bahwa perjudian itu dilarang dan haram hukumnya, tetapi masih banyak orang yang melakukan perjudian tersebut karena perjudian yang terjadi di lapangan pacuan kuda menurut mereka merupakan bagian dari seni atau hanya sebuah hiburan saja, mereka menganggap kalau tidak ada judi di pacuan kuda, pacuan kuda tidak akan seru. Dari keterangan tersebut dapat kita pahami bahwa pelaku tindak pidana perjudian terlihat bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan kurangnya pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan seni itu sendiri.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat yang menimbulkan efek negatif, perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendati tindak pidana perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi, namun pada kenyataannya perjudian ini sangat

---

[39] Hasil *Wawancara* dengan Rizki selaku Panitia Dinas Olahraga dan Pariwisata Minggu, 08 Juli 2018

sulit diberantas, hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah.

Perjudian merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan agama, ideologi pancasila dan kesusilaan, serta semangat syariat Islam yang ada di Provinsi Aceh sebagai daerah yang merupakan syariat Islam, serta perjudian akan berdampak pada timbulnya gangguan keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga perjudian harus dilarang diseluruh wilayah Provinsi Aceh khususnya Aceh Tengah. Perjudian norma maupun, agama apapun adalah perbuatan terlarang.

Secara sosiologis dapat dikatakan penyakit masyarakat, perjudian akan tetap ada. Mereka yang melacurkan diri maupun menjadi konsumen baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya secara normatif sadar betul bahwa apa yang dilakukan tidak baik. Tetapi banyak hal yang melatarbelakangi perbuatan itu dilakukan mulai dari masalah ekonomi, pertemanan, psikologis (karena hidup bertahun-tahun dengan kelompok itu) dan masalah-masalah lain yang menjadikan seorang masuk dalam kegiatan perjudian, beberapa dampak negatif perjudian yakni sebagai berikut :

a. Bermain judi menimbulkan ketagihan. Bagi mereka yang kalah judi, makan akan semakin penasaran dan ingin memenangkan kembali uang mereka yang telah hilang. Bagi mereka yang menang judi, maka akan semakin ketagihan karena menganggap mudah memperoleh uang, akibatnya mereka akan semakin asik bermain sehingga suatu saat

mengalami kekalahan, efeknya akan menimbulkan rasa penasaran (ketagiahan) sehingga bermain sampai kalah dan akhirnya kalah total.

b. Akibat dari mereka yang kalah secara total akan menimbulkan dampak psikologis yang sangat drastis, mulai dari penyakit kejiwaan (gila) sampai bunuh diri. Dampak sosial yang timbul juga tidak kalah hebat, akibat kehilangan harta dalam waktu singkat, maka orang tersebut kan menghalalkan semua cara untuk menebus kekalahan mulai dari korupsi, penipuan, sampai dengan tindak kekerasan sepeti perampokan.

c. Perkembangan mental dan moral dalam keluarga juga menjadi korban yang paling menyedihkan. Pelaku orang tua akan menjadi panutan yang nyata bagi sang anak. Jika seoarang ayah gila judi, maka kesejahteraan dan keharmonisan keluarga akan terabaikan. Dampaknya dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, dan kemungkinan anak mengikuti prilaku orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan. Mukhlisin, ada beberapa aspek sosial yang diidentifikasikan sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya penyimpangan tindak pidana perjudian di lapangan pacuan kuda yaitu[40]:

1. Kebiasaan atau adat, dalam hal tindak pidana perjudian di lapangan pacuan kuda, perjudian yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat membuat tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan perjudian karena di lingkungan itu

[40] Hasil *Wawancara* dengan Mukhlisin, Mahasiswa Stain Gajah Putih, Sabtu, 30 Juni 2018

sudah menjadi sesuatu yang biasa ini merupakan faktor utama terhadap tindak pidana perjudian di lapangan pacuan kuda.

2. Ekonomi (kemiskinan), pengangguran, kebodohan terkadang menjadi salah satu faktor seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan sama halnya dengan tindak pidana yang lain, judi yang mengiming-iming akan suatu keuntungan yang besar akan sangat mempengarui masyarakat.
3. Karena dukungan dari masyarakat yang kurang peduli terhadap penertiban perjudian (masyarakat acuh terhadap penertiban hukum khususnya dalam hal ini pada tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda) masyarakat tidak merasa resah atas tindak pidana yang berlansung pada saat even pacuan kuda itu dilaksanakan.

Namun agar tidak terjadinya penyimpangan pada saat even pacuan kuda berlangsung perlu adanya tindakan dari para Wilayatul Hisbah yang diberikan wewenang dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir khususnya di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah.

3.3. Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda

Aceh merupakan provinsi yang merupakan syariat Islam di bawah naungan pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam juga ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam khususnya pada saat even pacuan kuda dilaksanakan. Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari satuan polisi pamong praja di bawah naungan Dinas Syariat Islam, di dalam Qanun No. 7 Tahun 2013

tentang hukum acara jinayat, pada pasal 1 ayat (14) “Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam”.

Wilayatul Hisbah diberi kewenangan khusus dalam menanggulangi tindak pidana salah satunya tindak pidana perjudian di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah, setelah dilakukan penelitian atau wawancara bersama Bapak Zamri S.H.I selaku Kasi Penegakan Syariat Islam di Kantor Wilayatul Hisbah Kab. Aceh tengah adapun upaya Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku Maisir di lapangan pacuan kuda yaitu[41] :

1. Memberi peringatan agar setiap orang tidak melakukan perjudian dan tindakan yang mengarah pada perjudian,
2. Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan perjudian, seperti adu ketangkasan, dan lempar dadu,
3. Mendirikan posko terpadu selama 7 hari pada saat acara pacuan kuda berlangsung
4. Patroli perjam selama acara pacuan kuda berlangsung untuk mengawasi dan untuk melihat siapa saja yang melakukan pelanggaran qanun syariat Islam khususnya dalam pelaku perjudian
5. Tindakan preventif, teguran, menasehati.
    a. Preventif melalui penyuluhan, bimbingan serta pembinaan sesorang maupun kelompok yang di perkirakan melanggar qanun khusunya perjudian

[41] Hasil *Wawancara* dengan Bapak Zamri selaku Kasi Penegak syariat Islam di Kantor Wilayatul Hisbah Rabu, 27 Juni 2018

b. Peneguran dilakukan apabila badan hukum, aparatur dan masyarakat yang diduga melanggar qanun khusunya perjudian.
c. Menasehati yaitu memberikan pemahaman kepada pelaku maisir dalam memahami keagamaan moral, agar menjadi orang yang taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Ketika sudah menemukan pelaku perjudian diamankan ke posko dan di Buat surat perjanjian/pernyataan yang sudah ditandatangani. Kemudian pelaku maisir dilepaskan.

Adapun upaya Wilayatul Hisbah yang telah diuraikan di atas, adalah bertjuan untuk yaitu:

1. Agar even pacuan kuda terlepas dari perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan salah satunya tindak pidana perjudian
2. Agar masyarakat memahami dan mentaati peraturan-peratuan perundang-undangan yang telah ada
3. Mendukung penegekan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan geuchik kampung Cemparam Lama selaku pengunjung/penonton pacuan kuda perjudian masih banyak di lakukan di lapangan pacuan kuda seperti masih ada di arena membuka lapak perjudian, seperti, judi dadu, judi catur,judi taruhan kuda dan judi lainya. Sementara di pintu masuk lapangan pacuan kuda sudah ada spanduk yang melarang untuk melakukan

kegiatan perjudian tersebut[42], hal ini menunjukan pelaksanaan kegiatan dan upaya Wilayatul Hisbah masih belum maksimal sesuai dengan harapan.

Menurut analisis penulis upaya Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku Maisir di lapangan pacuan kuda Aceh tengah belum maksimal dalam menjalankan tugas dan kegiatanya, namun karena Wilayatul Hisbah merupakan lembaga khusus yang dibentuk menangani tugas ini, maka merekalah yang berwewenang dan bertugas mengajak kepada kebaikan adalah dasar dari pada syariat Islam di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah dengan segala ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan syariat Islam adalah memberikan kemaslahatan kepada manusia khususnya di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah.

1. Tantangan dan Hambatan Wilayatul Hisbah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari satuan polisi pamong praja (satpol pp). Hal ini deketahui bahwa dalam praktiknya di provinsi Aceh termasuk di Aceh Tengah satpol pp saat ini di gabung dengan Wilayatul Hisbah. Satpol pp dan Wilayatul Hisbah ini yang merupakan aparatur pemerintah Daerah yang melaksanankan tugas membantu kepala Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menegakan Qanun, peraturan Daerah dan keputusan kepala Daerah. Sedangkan secara bagi Wilayatul Hisbah khusus di bidang syariat Islam.

[42] Hasil *Wawancara* dengan Geuchik kampung Cemaram lama Senin, 25 Juni 2018

Dengan demikian dapat kita katakan di Aceh Tengah besar peran dan tugas satuan Polisi Pamong Praja lebih luas dibandingkan dengan Wilayatul Hisbah. Satuan Polisi Pamaong Praja mempunyai tugas memelihara dan memyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Menegakan peraturan Daerah dan keputusan kepala Daerah. Sedangkan Wilayatul Hisbah hanaya melaksanakan tugas penegakan qanun syariat Islam. Penegakan syariat Islam dimaksud adalah dengan melalukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun syariat yang hanya berlaku di Provinsi Aceh.

Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi partner bagi masyarakat di Provinsi Aceh Tengah dalam memberatas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah masih menemui berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaanya. Dalam kenyataannya, Wilayatul Hisbah seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam, yang bermuara pada munculnya konflik atau perselisihan.

Kenyataan ini selanjutnya memunculkan tanggapan negatif terhadap lembaga Wilayatul Hisbah sehingga dalam menjalankan kegiatan dan pola pelaksanaannya lembaga Wilayatul Hisbah juga berhadapan dengan berbagai tantangan dan hambatan.

Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi di samping itu membutuhkan waktu yang lama juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Di samping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan

sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan khususnya pada saat even pacuan kuda berlangsung. Adapun tantangan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku Maisir di lapangan pacuan kuda yaitu[43];

1. Alasan masyarakat yang beranggapan bahwa perjudian yang terjadi hanya sekedar hiburan masyarakat semata. Kurangnya dukungan, pengetahuan dan peran serta masyarakat merupakan hambatan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku perjudian yang terjadi pada saat even pacuan kuda berlangsung. Masyarakat dinilai kurang berpartisipasi dalam memerangi tindak pidana perjudian dan terkesan acuh terhadap himbauan yang dilakukan oleh panitia penyelenggera tradisi pacuan kuda yaitu dinas pariwisata dan olahraga. Masyarakat sebagai pengunjung acara pacuan kuda yang dilindungi haknya perlu dilibatkan secara aktif dalam rangka penegakan hukum memerangi tindak pidana perjudian, masyarakat belum memiliki kesadaran yang baik bahwa tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan saat mengikuti acara pacuan kuda yang sedang berlangsung.
2. Personil Wilayatul Hisbah sangat minim sedangkan penonton/pengunjung pacuan kuda sangat banyak, juga pelaku maisir yang sangat banyak sihingga masih banyak pelaku perjudian
3. Kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana yang bersifat fasilitas keperluan dinas tidak memadai sehingga menjadi tantangan bagi Wilayatul hisbah

[43]Hasil *Wawancara* dengan Bapak Zamri Selaku Kasi Penegak syariat Islam di kantor Wilayatul Hisbah Rabu, 27 Juni 2018

4. Adanya oknum tertentu yang melindungi pelaku perjudian.
5. Kurangnya dukungan dari masyarakat serta tidak ada dukungan penuh dari Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa tantangan dan hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu: kurangnya Personil Wilayatul Hisbah di Wilayah lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah, kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana, masih ditemukannya oknum tertentu yang melindungi pelaku perjudian dan perjudian sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat sehingga sulit untuk di berantas perjudian tersebut.

BAB EMPAT

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah yaitu: mendirikan posko terpadu selama 7 (tujuh) hari pada saat acara pacuan kuda berlangsung, patroli perjam, tindakan preventif.
2. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah yaitu:
   a. Personil Wilayatul Hisbah sangat minim sedangkan penonton pacuan kuda sangat banyak,
   b. Kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana yang bersifat fasilitas,
   c. Adanya oknum tertentu yang melindungi pelaku maisir,
   d. Kurangnya dukungan dari masyarakat.

4.2. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan kepada para Wilayatul Hisbah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar taat pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghilangkan anggapan masyarakat tentang perjudian merupakan bagian dari seni pacuan kuda,
2. Segera melakukan penambahan anggota Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Tengah,
3. Melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Wilayatul Hisbah dalam menjalankan kegiatannya,

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Gani Isa, *Formalitas Syari'at Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013).

Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

Al Yasa Abubakar,Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Kusus di Aceh, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh 2009.

Hakim AR, Pesona Tanoh Gayo, (Takengon: Linge Media, 2000).

Ibrahim Hosen , *Apakah Judi Itu*. (Jakarta : 1987).

Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014).

Muhibbuthabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010).

Nasori, "Perjudian *dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP*", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Nazaruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap kegiatan Tunang layang Di Kecamatan Krueng barona Jaya(Studi Kasus di Cot Irie)*, Oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

Piet Rusdi, *Pacu Kude Permainan Tradisional di Dataran Tinggi Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pustaka Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015).

Rahmah Mufidhah, "*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Maisir (Analisis Putusan Nomor 12/JN20/MS-MBO)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung 1994).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015).

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Ziauddin Ahmad, *Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Panca Cita, 2009).

Internet:

Https://Dosen. Perbanas. id/Subyek-Responden-Informan-dan-Partisipan/, diakses pada 25 September 2018 pukul 11:00 WIB.

LAMPIRAN PASAL

Pasal 18

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai uhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah *maisir* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap orang yang melakukan percobaan Jarimah *Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pasal 19 dikenakan ‘uqubat Ta’zir paling banyak ½ (setengah) dari ‘uqubat yang diancamkan.[44]

[44]*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 24-26

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3938/Un.08/FSH/PP.009/12/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL — Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Achyar, MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Mawaddah
NIM : 140104122
Prodi : HPI
Judul : Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Desember 2017
Dekan,

Kamaruzzaman

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2394/Un.08/FSH.I/06/2018 08 Juni 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Wilayatul Hisbah di kabupaten Aceh Tengah
2. Geuchik Kapung blang Bebangka
3. Tokoh Masyarakat
4. Satpol PP Kabupaten Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Mawaddah
NIM	: 140104122
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Alamat	: jln. Tgk. Di Blang II

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul," **Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

LAMPIRAN GAMBAR

Judi taruhan kuda

LAMPIRAN GAMBAR

Wawancara dengan Bapak Zamri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama lengkap : Mawaddah
2. Tempat/ tgl. Lahir : Bahgie Bertona, 14 Maret 1996
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 140104122
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Bahgie Bertona
   a. Kecamatan : Bandar
   b. Kabupaten/kota : Bener Meriah
   c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp / hp : 0813-9535-4238

Riwayat Pendidikan

9. SD : SD N 1 Redelong Tahun Lulus 2008
10. SMP : SMP N 1 Bandar Tahun Lulus 2011
11. SMA : SMA N 1 Bandar Tahun Lulus 2014
12. S1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus 2018

Orang Tua / Wali

13. Nama ayah : Basri (Alm)
14. Nama ibu : Sala Murni
15. Pekerjaan orang tua
    a. Ayah : -
    b. Ibu : Petani
16. Alamat orrang tua : Bahgie Bertona
    a. Kecamatan : Bandar
    b. Kabupaten/kota : Bener Meriah
    c. Provinsi : Aceh

Banda aceh, 01 Agustus 2018
Peneliti,

Mawaddah
Nim. 140104122